



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru nomor 150/PP.07-BA/6302/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II
Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kotaabru Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,
ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyeleng-
garaan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1.	HAMPANG	9	4.644	4.134	8.778	
2.	KELUMPANG BARAT	6	2.991	2.759	5.750	
3.	KELUMPANG HILIR	9	8.817	8.369	17.186	
4.	KELUMPANG HULU	10	6.305	5.800	12.105	
5.	KELUMPANG SELATAN	9	3.928	3.677	7.605	
6.	KELUMPANG TENGAH	13	4.898	4.535	9.433	
7.	KELUMPANG UTARA	7	2.157	2.059	4.216	
8.	PAMUKAN BARAT	5	3.952	3.616	7.568	
9.	PAMUKAN SELATAN	11	4.790	4.318	9.108	
10.	PAMUKAN UTARA	13	5.596	5.086	10.682	
11.	PULAU LAUT BARAT	11	3.686	3.525	7.211	
12.	PULAU LAUT KEPULAUAN	9	4.764	4.652	9.416	
13.	PULAU LAUT SELATAN	8	3.777	3.604	7.381	
14.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	10	4.014	3.801	7.815	

15.	PULAU LAUT TENGAH	7	4.416	4.125	8.541	
16.	PULAU LAUT TIMUR	14	5.367	4.850	10.217	
17.	PULAU SEBUKU	8	2.751	2.589	5.340	
18.	PULAU SEMBILAN	5	2.078	2.044	4.122	
19.	PULAU LAUT SIGAM	11	12.998	13.024	26.022	
20.	PULAU LAUT UTARA	10	19.622	19.177	38.799	
21.	SAMPANAHAN	10	4.218	3.772	7.990	
22	SUNGAI DURIAN	7	4.504	3.997	8.501	
Total		202	120.273	113.513	233.786	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**
 ttd.
ANDI MUHAMMAD SAIDI



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KOTABARU
 Ketua Sub Bagian Teknis Penyeleng-
 garaan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas,
 Safraji